



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 168-K/PM.III-19/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rony P. Badai Kaize
Pangkat/NRP	: Serda/21160204501094
Jabatan	: Ba Yonif
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 2 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 755/Yalet Kab. Merauke Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-70/A-65/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/60/XI/2018 tanggal 27 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /111/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/168/PM.III-19/AD/XI/2017 tanggal November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/168/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI-AD).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Absensi dari bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini sejak tanggal 1 bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/ Cenderawasih tanggal 11 bulan April tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Denmadam XVII/Cen atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir Serda, NRP 211650204501094.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 saat Saksi I (Serka Chandra Leo Kurnia) sedang bekerja di ruangan Spers Yonif 755/Yalet menerima Surat Perintah dari Dan Brigif-20/IJK tentang Perintah untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Mahasiswa Baru Tugas Belajar Akper RSMI Jayapura Angkatan VIII TA 2016, sekira pukul 15.00 WIT perintah Dan Yonif 755/Yalet agar ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 3 (tiga) orang anggota Yonif 755/Yalet An. Serda Supratikno Gae, Terdakwa dan Prada Murtado berangkat untuk mengikuti seleksi pendidikan Akademi Keperawatan.

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat dari Danbrigib-20/IJK Nomor : Sprin/509/XI/2017 tanggal 26 November 2017 tentang pencabutan status Siswa Pendidikan Akademi Keperawatan Diploma 3 Program TA 2016 An.Terdakwa dan dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 755/Yalet namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun telepon.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 755/Yalet terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2018/XVII/A tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 17 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1410/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1525/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/46/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 755/Yalet Nomor : B/37/II/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Rony P. Badai Kaize, Serda NRP 21160204501094, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n Rony P. Badai Kaize, Serda NRP 21160204501094 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Chandra Leo Kurnia Putra
Pangkat/NRP : Serka/21070460350887
Jabatan : Bamin/Basi Pers Siman Kima
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Pemekasan, 17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 di Yonif 755/Yalet akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 sedang bekerja di ruangan Spers Yonif 755/Yalet menerima surat Perintah dari Dan brigif 20/IJK tentang perintah untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Mahasiswa Baru Tugas Belajar Akper RSMI Jayapura Angkatan VIII TA 2016 An. Serda Supratikno Gae, Serda Rony P Badai Kaise (Terdakwa) dan Prada Murtado, sekira pukul 15.00 WIT perintah Dan Yonif 755/Yalet agar ditindak lanjuti kemudian dibuat Sprin Satuan pada tanggal 26 Juli 2016 3 (tiga) anggota Yonif 755/Yalet An. Serda Supratikno Gae, Serda Rony P Badai Kaise dan Prada Murtado berangkat untuk mengikuti seleksi pendidikan Akademi Keperawatan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 telah menerima surat dari Danbrigib-20/IJK Nomor : Sprin/509/XI/2017 tanggal 26 November 2017 tentang pencabutan status Siswa Pendidikan Akademi Keperawatan Diploma 3 Program TA 2016 An.Terdakwa dan dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 755/Yalet namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan oleh kesatuan Terdakwa dinyatakan Desersi Tmt 1 November 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat, Terdakwa tidak disiapkan dalam tugas operasi dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Hal 4 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supratikno Gae
Pangkat/NRP : Serda/21150184300993
Jabatan : Daru 2 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Kupang, 30 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Mayonif 756/WMS dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2017 pukul 10.00 WIT Mahasiswa D-3 Akper RS Marthen Inday Jayapura masuk ke kampus untuk mengikuti pelajaran seperti biasa dan Saksi tidak melihat Terdakwa kemudian Saksi I Serka Candra Leo Kurnia Putra dipanggil oleh Sertu Danang Widiyanto (sebagai Tertua diangkatan) untuk menghubungi Terdakwa setelah dihubungi ternyata Hpnya tidak aktif selanjutnya Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Sertu Danang Widiyanto.
3. Bahwa pada tanggal 4 November 2017 sekira pukul 17.30 WIT Saksi I mencari Terdakwa dirumah temannya di daerah Furiah Kotaraja namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa tidak masuk kampus dan dinyatakan Desersi oleh Kesatuan.
4. Bahwa Saksi II telah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa lewat Hp, namun Hp Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat dan Terdakwa meninggalkan dinas tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi dan Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Murtadlo
Pangkat/NRP : Pratu/31140150700994
Jabatan : Ta Tandu II Ton Keslap
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Kudus, 14 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Mayonif 756/WMS dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal 5 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 01 November 2017 pukul 08.00 WIT Mahasiswa D-3 Akper RS Marthen Inday Jayapura masuk ke kampus untuk mengikuti pelajaran seperti biasa dan Saksi tidak melihat Terdakwa, sekira pukul 10.00 WIT berpapasan dengan Terdakwa, yang menggunakan SPM Honda Beat Warna Hitam menuju arah Kotaraja dan hal itu dilaporkan Saksi kepada Saksi II Serda Supratikno Gae selaku Senior Terdakwa.
3. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa lewat Hp, namun Hp Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat dan Terdakwa meninggalkan dinas tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rony P. Badai Kaize, Nrp 21160204501094, adalah Prajurit TNI AD aktif dan berdinis di Kesatuan Yonif 755/Yalet dan sampai sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari Dinas Militer.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-70/A-65/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 755/Yalet telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi Mahasiswa Tubel dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir Serda, NRP 211650204501094.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2016 saat Saksi I (Serka Chandra Leo Kurnia) sedang bekerja di ruangan Spers Yonif 755/Yalet menerima Surat Perintah dari Dan Brigif-20/IJK tentang Perintah untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Mahasiswa Baru Tugas Belajar Akper RSMI Jayapura Angkatan VIII TA 2016, sekira pukul 15.00 WIT perintah Dan Yonif 755/Yalet agar ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 3 (tiga) orang anggota Yonif 755/Yalet An. Serda Supratikno Gae, Terdakwa dan Prada Murtado berangkat untuk mengikuti seleksi pendidikan Akademi Keperawatan.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 telah menerima surat dari Danbrigif-20/IJK Nomor : Sprin/509/XI/2017 tanggal 26 November 2017 tentang pencabutan status Siswa Pendidikan Akademi Keperawatan Diploma 3 Program TA 2016 An.Terdakwa dan dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 755/Yalet namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 755/Yalet terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2018 atau selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir Serda, NRP 211650204501094.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danbrigif-20/IJK Nomor Kep/60/IX/2018 tanggal 27 September 2018.
1. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Hal 8 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2016 saat Saksi I (Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Leo Kurnia) sedang bekerja di ruangan Spers Yonif 755/Yalet menerima Surat Perintah dari Dan Brigif-20/IJK tentang Perintah untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Mahasiswa Baru Tugas Belajar Akper RSMI Jayapura Angkatan VIII TA 2016, sekira pukul 15.00 WIT perintah Dan Yonif 755/Yalet agar ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 26 Juli 2016 3 (tiga) orang anggota Yonif 755/Yalet An. Serda Supratikno Gae, Terdakwa dan Prada Murtado berangkat untuk mengikuti seleksi pendidikan Akademi Keperawatan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 telah menerima surat dari Danbrigib-20/IJK Nomor : Sprin/509/XI/2017 tanggal 26 November 2017 tentang pencabutan status Siswa Pendidikan Akademi Keperawatan Diploma 3 Program TA 2016 An.Terdakwa dan dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 755/Yalet namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar kestuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 755/Yalet terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2018 atau selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 755/Yalet.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi Mahasiswa Tubel dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rony P. Badai Kaize, Serda NRP 21160204501094 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi Mahasiswa Tubel dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Jawab Absensi atas nama Nurmia, SKM., M.Kes.
 - b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
 - c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I
Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
Ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/XI/2018